

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Qanun Aceh menetapkan hukum Islam yang sah di Indonesia. Selain diperkuat oleh UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaannya didukung oleh UUD 1945, terutama Pasal 18B ayat (1). Qanun setara dengan peraturan daerah provinsi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, ia unik karena didasarkan pada hukum Islam dan berasal dari status otonomi khusus Aceh.

Karena hukum Islam di Aceh diterapkan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerapan hukum Islam di Aceh terkait dengan prinsip negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Relevansi tersebut tercermin melalui pemberlakuan qanun sebagai bentuk pelaksanaan otonomi khusus yang tetap tunduk pada konstitusi, hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan di hadapan hukum.

Model harmonisasi hukum Islam Aceh dengan sistem hukum nasional yang paling sesuai adalah pendekatan komplementer, yaitu menempatkan hukum Islam Aceh dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang saling melengkapi dalam kerangka NKRI. Harmonisasi tersebut dilakukan melalui penguatan mekanisme *Judicial Review* terhadap qanun, sinkronisasi legislasi antara Pemerintah Aceh.

B. Saran-saran

Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu berbagai pihak yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Aceh dalam konteks hukum NKRI.

.1. Kepada Pemerintah Pusat

Pertama, pemerintah pusat melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, perlu memperjelas dan mempertegas mekanisme pengawasan terhadap Qanun Aceh agar proses *Judicial Review* dapat berjalan secara lebih efektif dan transparan. Kejelasan mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada Qanun yang bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang nasional yang terus berlaku tanpa pernah diuji secara formal.

Kedua, pemerintah pusat perlu mengambil langkah proaktif dalam memfasilitasi dialog dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan institusi-institusi hukum nasional untuk merumuskan standar minimum hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam setiap Qanun, khususnya Qanun Jinayah. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di forum internasional berkaitan dengan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan anggaran dan pembinaan yang lebih memadai bagi penguatan kapasitas Mahkamah Syar'iyah Aceh, agar lembaga ini dapat menjalankan kewenangannya secara profesional

sesuai standar peradilan nasional. Penguatan kapasitas ini mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan akses terhadap referensi hukum yang mutakhir.

2. Kepada Pemerintah Aceh

Pertama, Pemerintah Aceh bersama DPRA perlu secara proaktif melakukan evaluasi dan peninjauan berkala terhadap Qanun yang berlaku, untuk memastikan bahwa setiap ketentuan Qanun tetap selaras dengan perkembangan hukum nasional dan standar hak asasi manusia yang terus berkembang. Proses evaluasi ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok non-Muslim, dan kelompok muda yang mungkin terdampak secara berbeda oleh penerapan Qanun.

Kedua, Pemerintah Aceh perlu memperjelas prosedur teknis pelaksanaan uqubat dalam Qanun Jinayah, khususnya yang berkaitan dengan hukuman cambuk, agar pelaksanaannya lebih manusiawi dan tidak bertentangan dengan standar larangan penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945. Penyesuaian prosedur ini bukan berarti mengubah substansi hukum Islam, melainkan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar konstitusional yang berlaku.

Ketiga, Pemerintah Aceh perlu memperkuat program edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak warga negara dalam konteks penerapan Qanun, termasuk hak warga non-Muslim dan hak para perempuan, agar penerapan syariat Islam di Aceh benar-benar dirasakan sebagai sarana keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, bukan hanya sebagai simbol identitas keagamaan.

3. Kepada Lembaga Peradilan

Pertama, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman perlu mengembangkan pedoman yang lebih jelas tentang pembagian yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh, termasuk dalam perkara-perkara yang melibatkan pelaku dari latar belakang agama yang berbeda atau delik yang secara bersamaan diatur oleh Qanun dan KUHP. Pedoman ini akan menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih yurisdiksi.

Kedua, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mengembangkan yurisprudensi yang progresif dan sensitif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dikeluarkan, sehingga penerapan Qanun tidak hanya memenuhi tuntutan syariat Islam tetapi juga mencerminkan standar keadilan yang diakui secara universal. Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah yang berkualitas tinggi akan turut berkontribusi pada legitimasi sistem hukum Islam Aceh di mata masyarakat luas dan komunitas hukum internasional.

Ketiga, perlu dibangun forum komunikasi reguler antara Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung untuk mendiskusikan isu-isu yurisdiksi dan konsistensi penerapan hukum di Aceh. Forum semacam ini akan membantu mengurangi potensi konflik kelembagaan dan memperkuat koordinasi antar lembaga peradilan.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Pertama, peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji tema serupa disarankan untuk melakukan penelitian empiris guna melengkapi penelitian normatif ini. Penelitian empiris tentang bagaimana masyarakat Aceh, terutama kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili seperti perempuan, non-Muslim, dan generasi muda, merasakan dan merespons penerapan Qanun dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan dimensi pemahaman yang lebih lengkap tentang relevansi dan dampak nyata dari penerapan hukum Islam di Aceh.

Kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam aspek komparasi dengan model penerapan hukum Islam di negara-negara lain yang juga merupakan negara hukum dengan sistem pluralisme hukum, seperti Malaysia, Nigeria, atau Senegal. Kajian komparatif ini akan memperkaya perspektif dalam mencari model harmonisasi terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Ketiga, kajian mendalam tentang putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Qanun dalam praktik peradilan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa penerapan hukum Islam di Aceh merupakan isu yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki signifikansi nasional dan internasional. Mengelola keistimewaan Aceh secara bijaksana, dengan menghormati identitas keagamaan dan historis masyarakat Aceh sekaligus menjaga kesatuan sistem hukum NKRI dan standar hak asasi manusia, merupakan tantangan yang memerlukan kearifan dari semua pihak. Di sinilah letak

pentingnya kajian akademis yang terus-menerus, jujur, dan bertanggung jawab tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang majemuk dan demokratis.